

**STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH (BPBD) KABUPATEN ACEH BARAT DALAM  
MITIGASI BENCANA GELOMBANG PASANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :  
THIFFALY AWWALYCA YUMNA  
NIM. 180802050**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M / 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Thiffaly Awwalyca Yumna  
NIM : 180802050  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 29 Agustus 2000  
Alamat : Lamgugob

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Desember 2022

Yang menyatakan,



**THIFFALY AWWALYCA YUMNA**

NIM. 180802050

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH (BPBD) KABUPATEN ACEH BARAT DALAM**  
**MITIGASI BENCANA GELOMBANG PASANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Oleh :

**THIFFALY AWWALYCA YUMNA**  
NIM. 180802050

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



**Siti Nur Zalikha, M.Si.**

NIP. 199002282018032001

Pembimbing II,



**Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.**

NIP. 199007212020121016

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN ACEH BARAT DALAM MITIGASI BENCANA GELOMBANG PASANG

#### SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 05 Desember 2022 M  
11 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Siti Nur Zalikha, M.Si.  
NIP. 199002282018032001

Sekretaris,



Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.  
NIP. 199007212020121016

Penguji I,



Dr. Saïd Amirulkamar, MM., M.Si.  
NIP. 196110051982031007

Penguji II



Fatimahsyam, S.E., M.Si.  
NIDN. 0113127201

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



## ABSTRAK

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana, terutama bencana gelombang pasang yang dapat menimbulkan kerusakan pada pemukiman, kerugian harta benda, dan keselamatan jiwa. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menjadi garda terdepan dalam mitigasi bencana yang akan terjadi, perlu adanya kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana gelombang pasang yang dimana mayoritas penduduk Aceh Barat tinggal di wilayah pesisir pantai. Beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini dikarenakan adanya gelombang pasang yang terjadi di Kawasan pesisir pantai, Kecamatan Johan Pahlawan yang menyebabkan air luapan menggenangi pekarangan rumah warga, kondisi tanggul penahan ombak yang dibangun oleh pemerintah memiliki ketinggian yang belum memadai, serta belum semua tanggul tersebut dibangun untuk Kawasan Pesisir Pantai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mitigasi bencana gelombang pasang. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mitigasi bencana gelombang pasang yaitu penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat, serta pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan. Strategi yang sudah dilakukan pemerintah Aceh Barat yaitu membuat sosialisasi, pendidikan, simulasi, serta pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat terkait dengan mitigasi dampak bencana gelombang pasang sudah sangat baik. Pemerintah Aceh Barat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Mitigasi Bencana, Gelombang Pasang, Strategi, Pemerintah, Kabupaten Aceh Barat*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas kuasa-Nya yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan, kesabaran, kekuatan, rahmat dan hidayahnya serta ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam “Allahumma Shalli Ala Sayyidina Muhammad Waala Ali Sayyidina Muhammad” penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta para sahabat dan keluarganya sekalian yang telah berjuang membawa umat manusia ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang”** ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-1 dan memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan yang sangat tulus baik berupa bimbingan, material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tiada henti-hentinya kepada orang

tua tercinta Ayahanda Dr. Ir. Basri A. Bakar, M.Si., dan Ibunda Yusriani yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, pendidikan, dukungan, motivasi, doa dan kasih sayang yang sangat besar demi keberhasilan penulis.

2. Teruntuk keluarga penulis Abang Fantashir Awwal Fuqara, S.P., M.Si, Abang Alvin Awwal Azkira, S.T, Abang Agridzira Awwal Assiva dan Kakak Rauzatul Jannah, S.P yang selalu mendengar keluh kesah dan memberikan semangat, motivasi, bimbingan, serta masukan untuk penulis.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si dan Bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dalam memberikan bimbingan dan arahan, serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Kepada seluruh pihak civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Pemerintahan serta staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah membantu dan memberi informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk my partner Wan Arief Raihan Syahira S.A.P yang tidak ada hentihentinya mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat, dukungan, masukan, serta perhatian kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk sahabat-sahabat Salsabila, Syarifah, Raihana, Amel, Faza Nabila, Iva Maulidia Putri, Auriza Apriliana Putri, Putri Nisrina, Tgk. Rayya Aqillah, S.E, Nur Rizka Amalia, S.Kep, Naifa Ulwani Azis, S.pd dan Syifa Nashirah, S.Pd yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 05 Desember 2022

Thiffaly Awwalyca Yumna  
NIM. 180802050

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b> .....                          | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....        | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....            | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....               | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                 | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                          | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                              | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                            | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                           | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                         | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                       | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                    | 1           |
| 1.2. Identifikasi Masalah .....                      | 6           |
| 1.3. Perumusan Masalah.....                          | 6           |
| 1.4. Tujuan Penelitian.....                          | 6           |
| 1.5. Manfaat Penelitian.....                         | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                 | <b>10</b>   |
| 2.1. Penelitian Terdahulu.....                       | 10          |
| 2.2. Peran .....                                     | 13          |
| 2.3. Strategi.....                                   | 15          |
| 2.4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)..... | 18          |
| 2.5. Bencana .....                                   | 21          |
| 2.6. Risiko bencana.....                             | 23          |
| 2.6.1. Ancaman ( <i>Hazard</i> ) .....               | 23          |
| 2.6.2. Kerentanan ( <i>Vulnerability</i> ).....      | 24          |
| 2.6.3. Kapasitas ( <i>Capacity</i> ).....            | 24          |
| 2.7. Mitigasi Bencana .....                          | 25          |
| 2.8. Bencana Gelombang Pasang .....                  | 26          |
| 2.9. Regulasi Penanggulangan Bencana .....           | 28          |
| 2.10. Kerangka Pemikiran .....                       | 31          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>33</b> |
| 3.1. Desain Penelitian .....  | 33        |
| 3.2. Definisi Operasional Variabel .....  | 34        |
| 3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....   | 35        |
| 3.4. Sumber Data .....  | 36        |
| 3.5. Informan Penelitian .....  | 37        |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data .....  | 38        |
| 3.7. Teknik Pengolahan Data.....  | 40        |
| 3.7.1. Pemeriksaan Keabsahan Data.....  | 40        |
| 3.7.2. Classifying (Klasifikasi) .....  | 41        |
| 3.7.3. Verifying (Verifikasi) .....   | 42        |
| 3.8. Teknik Analisis Data .....   | 42        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                       | <b>44</b> |
| 4.1. Hasil Penelitian.....  | 44        |
| 4.1.1. Gambaran Lokasi Kabupaten Aceh Barat .....   | 44        |
| 4.1.2. Peran BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi<br>Gelombang Pasang .....           | 50        |
| 4.1.3. Strategi BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi<br>Gelombang Pasang .....        | 60        |
| 4.2. Pembahasan .....   | 64        |
| 4.2.1. Peran BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi<br>Bencana Gelombang Pasang.....    | 64        |
| 4.2.2. Strategi BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi<br>Bencana Gelombang Pasang..... | 66        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>69</b> |
| 5.1. Kesimpulan.....  | 69        |
| 5.2. Saran .....  | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>71</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>   | <b>73</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>92</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Table 3.1. Mitigasi Gelombang Pasang oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat.....          | 35 |
| Table 3.2. Informan Penelitian.....   | 37 |
| Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat.....                              | 51 |
| Tabel 4.2. Daftar Aset BPBD Aceh Barat Untuk Penanggulangan Gelombang Pasang..... | 63 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 4.1. Peta Kerawanan Bencana .....                       | 45 |
| Gambar 4.2. Kantor BPBD Aceh Barat .....                       | 46 |
| Gambar 4.3. Struktur Organisasi BPBD Aceh Barat .....          | 48 |
| Gambar 4.4. Rumah Warga sebelum terjadi Gelombang Pasang ..... | 54 |
| Gambar 4.5. Rumah Warga setelah terjadi Gelombang Pasang ..... | 54 |
| Gambar 4.6. Rumah Warga yang Rusak .....                       | 55 |
| Gambar 4.7. Tanggul di Wilayah Gampong Pasir .....             | 58 |
| Gambar 4.8. Tanggul di Pesisir Pantai Ujong Kalak .....        | 58 |
| Gambar 4.9. BPBD Aceh Barat bersama Instansi lainnya .....     | 61 |
| Gambar 4.10. Pembersihan pasca bencana .....                   | 62 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1. Daftar Pertanyaan .....                                     | 73 |
| Lampiran 2. Surat Keputusan Bimbingan.....                              | 76 |
| Lampiran 3. Surat Penelitian.....                                       | 77 |
| Lampiran 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Bencana ..... | 78 |
| Lampiran 5. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020.....          | 83 |
| Lampiran 6. Gambar-Gambar .....   | 90 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia menjadi negara dengan tingkat potensi bencana yang cukup tinggi. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan lempeng Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Sisi-sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.<sup>1</sup>

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim, sehingga sangat rawan terjadinya bencana seperti gelombang pasang yang terjadi pada masyarakat wilayah pesisir. Penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yaitu lebih kurang 255 juta jiwa pada tahun 2015 dan lebih kurang 60 persen diantaranya hidup dan bermukim di wilayah pesisir. Sebagian besar penduduk di wilayah pesisir mengandalkan sumber daya alam pesisir dan lautan untuk kegiatan dan aktivitas sehari-harinya.

---

<sup>1</sup> [www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana](http://www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berkaitan, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Gelombang pasang adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Diketahui bahwa gelombang pasang laut/rob atau badai laut adalah satu ancaman bahaya bencana alam yang dapat menimbulkan risiko terhadap kehidupan manusia, secara umum wilayah Indonesia merupakan wilayah rawan gelombang pasang laut atau badai laut disebabkan posisi Indonesia yang mempunyai garis pantai yang panjang dan terletak di garis khatulistiwa.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis,

---

<sup>2</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

<sup>3</sup> [www.bnpb.go.id//potensi-ancaman-bencana](http://www.bnpb.go.id//potensi-ancaman-bencana)

hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mengartikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.<sup>5</sup>

Bencana menyebabkan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.<sup>6</sup> Bencana alam terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi hampir tidak mungkin diperkirakan secara akurat kapan, dimana akan terjadi dan besaran kekuatannya. Beberapa bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, tsunami dan anomali cuaca masih bisa diperkirakan

---

<sup>4</sup> UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

<sup>5</sup> Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

<sup>6</sup> Christanto Joko. *Gempa Bumi, Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan*, Yogyakarta: (2011). Liberty Yogyakarta, hal.75

sebelumnya. Bencana memberikan dampak dan menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun materi.<sup>7</sup>

Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana terutama gelombang pasang laut, menurut data dan informasi sementara dari Radio Republik Indonesia (RRI), hempasan gelombang air laut di kawasan pesisir pantai, Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat semakin mengganas, selain menimbun dan merusak badan jalan, rumah dan pemukiman penduduk, gelombang pasang tersebut juga memaksa sejumlah kepala keluarga meninggalkan rumah mereka karena hempasan gelombang sudah semakin mengkhawatirkan.<sup>8</sup>

Hasil dari pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 Juni 2022, gelombang pasang yang terjadi di Kawasan pesisir pantai, Kecamatan Johan Pahlawan menyebabkan air luapan menggenangi pekarangan rumah warga. Kondisi tanggul penahan ombak yang dibangun oleh pemerintah memiliki ketinggian yang belum memadai, untuk saat ini belum semua tanggul tersebut selesai dibangun untuk Kawasan Pesisir Pantai.<sup>9</sup>

Antisipasi dampak kondisi yang buruk kepada masyarakat akibat bencana gelombang pasang diperlukan adanya kesiapsiagaan dan kinerja yang baik dalam meminimalisir dampak yang akan terjadi, dalam hal ini BPBD Kabupaten Aceh Barat merupakan garda terdepan untuk mengurangi risiko-risiko dari dampak

---

<sup>7</sup> Puturuhi, Ferad. *Mitigasi Bencana dan Penginderaan Jauh*, Yogyakarta: (2015). Graha Ilmu, hal.1

<sup>8</sup> RRI Meulaboh Tahun 2019

<sup>9</sup> Observasi peneliti pada tanggal 9 Juni 2022

bencana tersebut terutama gelombang pasang di karenakan Aceh Barat terletak di bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatera yang di mana mayoritas penduduknya tinggal di daerah pesisir pantai Aceh Barat.

Menurut berita dari RRI Meulaboh pada tahun 2019, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat sudah melakukan pembersihan material pasir laut di Kabupaten Aceh Barat, namun demikian pada dasarnya bukan hanya terfokus pada pembersihan material saja namun juga berdasarkan pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh dalam pengendalian dampak bencana gelombang pasang dan memperhatikan keselamatan, kesehatan, fasilitas dan infrastruktur, pemberian pelayanan yang terpadu, dan kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat korban.<sup>10</sup>

Mengenai mitigasi bencana gelombang pasang di Kawasan Pesisir pantai Aceh Barat, strategi yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Barat yaitu melakukan sosialisasi, pendidikan, serta membuat pelatihan kepada masyarakat. Pemerintah juga sudah membangun tanggul penahan ombak di beberapa Desa di Kawasan pesisir pantai Aceh Barat yaitu wilayah Ujong Karang, Blower, Gampong Pasir, dan tanggul sementara di wilayah Ujong Kalak untuk mengurangi dampak risiko bencana gelombang pasang. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang”**.

---

<sup>10</sup> RRI Meulaboh Tahun 2019

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat adanya beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Gelombang pasang yang terjadi di Kawasan pesisir pantai, Kecamatan Johan Pahlawan menyebabkan air luapan menggenangi pekarangan rumah warga.
- b. Kondisi tanggul penahan ombak yang dibangun oleh pemerintah memiliki ketinggian yang belum memadai.
- c. Belum semua tanggul tersebut dibangun untuk Kawasan Pesisir Pantai.

## 1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang ?
- b. Apa saja Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang ?

## 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang.

- b. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait, dengan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Bagi Mahasiswa

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang.
- (2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

#### b. Bagi Perguruan Tinggi

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam rangka menambah wawasan terkait dengan Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang.
- (2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk melakukan penelitian selanjutnya.

**c. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai bahan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang.

**d. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat serta memperkenalkan lebih dalam terkait dengan Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang.

**1.6. Penjelasan Istilah**

- a. Strategi merupakan upaya seseorang atau organisasi membuat skema melalui kemampuan yang dimiliki untuk mencapai sasaran yang hendak dituju.
- b. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang berhubungan dengan seseorang, lembaga pemerintahan, dan kelompok. Sikap atau perilaku tersebut juga berhubungan dengan wewenang, fungsi dan terikat dengan norma-norma yang sudah ditentukan.
- c. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki tugas untuk mengelola sistem pemerintahan dan menjalankan wewenang serta kekuasaan serta menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu negara.

- d. Bencana merupakan kejadian alam maupun non alam yang terjadi secara tiba-tiba sehingga mengganggu kehidupan masyarakat.
- e. Gelombang pasang adalah gelombang air laut yang terjadi melebihi batas normal dan dapat menimbulkan dampak di darat terutama di daerah pinggir pantai.
- f. Mitigasi merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Nasyiruddin dkk pada tahun 2015 meneliti mengenai *Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan waduk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sudah terlaksana. Penghijauan yang dilakukan sebagai resapan air dari daerah pegunungan untuk mengurangi banyaknya aliran debit air ke daerah hilir, pembangunan dinding pesisir pantai sebagai pemecah ombak di daerah pesisir belum terlaksana dengan baik, penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya program-program seperti pembangunan waduk, penghijauan dan membangun dinding pesisir pantai, peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan banjir masih kurang baik.<sup>11</sup>

Rismawati dkk pada Tahun 2015 meneliti mengenai *Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Manggala kota Makassar*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar sudah

---

<sup>11</sup> Nasyiruddin dkk, *Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. V No. 2 (Oktober, 2015)

terlaksana dengan baik, yaitu dengan melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan banjir seperti menetapkan kebijakan, bekerjasama serta berkoordinasi dengan dinas dan instansi yang terkait, serta memberikan fasilitas akibat dampak banjir yang terjadi di Kecamatan Manggala Kota Makassar.<sup>12</sup>

Priangga dkk pada tahun 2017 meneliti mengenai *Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2017*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki sejumlah daerah yang berpotensi terjadinya bencana hal ini diperoleh dari hasil penelusuran pemerintah daerah setempat serta BPBD Kabupaten Pesawaran saat peninjauan di lapangan serta laporan dari setiap kecamatan; pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupakan tindakan penanggulangan yang dilakukan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing; rehabilitasi merupakan tindakan yang diambil setelah bencana oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui BPBD, dalam fase ini BPBD akan membagikan bantuan baik berupa makanan, pakaian dan juga obat-obatan serta melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak serta merehabilitasi atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya terkena dampak dari bencana tersebut.<sup>13</sup>

Imba pada tahun 2018 meneliti mengenai *Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Di Desa Bontomarannu*

---

<sup>12</sup> Rismawati dkk, *Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Manggala kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No.2 (Agustus, 2015)

<sup>13</sup> Priangga dkk, *Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2017*, Fisip Unila., Tahun 2017

*Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.* Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar adalah melakukan kegiatan pembangunan penahan dan pemecah gelombang di beberapa titik yang terlalu parah terkena abrasi seperti di Desa Bontomarannu yang memiliki kawasan pesisir, selain itu upaya rehabilitasi secara alami juga berhasil dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat peduli lingkungan pesisir untuk ikut serta melakukan kegiatan tersebut. Hasil penelitian lainnya yaitu lemahnya koordinasi pada lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir membuat pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Takalar tidak berjalan dengan lancar, hingga sampai saat ini pun upaya meningkatkan koordinasi antar sektor juga belum bisa dicapai. Selain itu juga belum ada bentuk konkrit dari pemerintah untuk membuat Perangkat Hukum seperti Peraturan Daerah yang mengatur upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai Desa Bontomarannu Kabupaten Takalar.<sup>14</sup>

Tanauma, dkk pada tahun 2021 meneliti mengenai *Strategi Mitigasi Bencana Tsunami Di Desa Kema Satu Kabupaten Minahasa Utara.* Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan program kemitraan masyarakat dalam bentuk sosialisasi strategi mitigasi bencana tsunami di Desa Kema Satu Kabupaten Minahasa Utara memiliki

---

<sup>14</sup> Imba, *Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.* Skripsi. Fisip Muhammadiyah Makassar (Oktober, 2018)

dampak positif kepada masyarakat mitra yang mengikuti kegiatan tersebut dimana masyarakat semakin memahami bagaimana tsunami terjadi dan memiliki pengetahuan yang semakin memadai terkait strategi pengurangan resiko ketika terjadi bencana tsunami.<sup>15</sup>

Penelitian dengan judul Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang yang dilakukan saat ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas diantaranya : 1) sama-sama mengacu pada strategi dan peran pemerintah dalam penanggulangan bencana dan 2) sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas diantaranya : 1) lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Aceh Barat dan 2) lebih menekankan pada mitigasi jenis bencana gelombang pasang.

## 2.2. Peran

Menurut Soerjono dalam Bahagia Tahun 2020, peran merupakan suatu tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Selain itu, Peran yang berbeda juga terlihat dari tingkah laku yang berbeda pula, di mana sesuatu yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi tetapi tidak sesuai dalam situasi lain yang relatif bebas pada seseorang yang melakukan peran tersebut, seperti

---

<sup>15</sup> Tanauma, *Strategi Mitigasi Bencana Tsunami Di Desa Kema Satu Kabupaten Minahasa Utara*, The Studies of Social Science, Vol. 3 No.2 (2021)

seorang petugas yang melakukan perannya selalu terlihat bijak dalam melakukan arahan, tetapi tergantung dengan kondisi dan tingkah lakunya.<sup>16</sup>

Peran merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan berdampak baik seperti yang dijalankan pada keinginan lingkungannya. Peran dapat diartikan sebagai pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan seikat peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Peran suatu lembaga berkaitan dengan pelaksana tugas dan fungsi. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dituntaskan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi suatu lembaga adalah

---

<sup>16</sup> Bahagia. *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh*. Skripsi Ilmu Ekonomi. (Banda Aceh: UIN, 2020), hlm. 21

<sup>17</sup> Ibid, hal. 16

adanya kekuasaan berupa hak, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya masing-masing, fungsi tersebut disusun berdasarkan pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam suatu organisasi maupun lembaga masyarakat. Di samping itu, tugas dan fungsi berkaitan erat dengan hukum publik, kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan hak dan tanggungjawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3. Strategi**

Strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengomunikasikan apasaja yang akan dikerjakan oleh siapa yang mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut pula dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai. Suatu strategi terdiri dari suatu kumpulan pilihan yang terintegrasi, dan perlu dipahami bahwa pilihan tersebut belum tentu dapat menjangkau atau memenuhi pilihan yang dianggap penting dari suatu hal yang dihadapi oleh pimpinan atau eksekutif. Secara jelas strategi merupakan suatu peralatan komunikasi, dimana orang strategis harus berupaya untuk dapat meyakinkan bahwa orang yang tepatlah yang dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari

---

<sup>18</sup> Ibid, hal.21

organisasinya, serta bagaimana hal tersebut ditempatkan dalam pelaksanaan aksinya, atau direalisasikannya. Berdasarkan uraian tersebut, strategi diarahkan atau dialamatkan, bagaimana organisasi itu berupaya memanfaatkan atau mengusahakan agar dapat mempengaruhi lingkungannya, serta memilih upaya pengorganisasian internal, dimana yang terakhir ini bukan merupakan bagian dari strategi.<sup>19</sup>

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Di dalam penggunaan strategi, ada yang disebut dengan manajemen strategis (*strategic management*) yang merupakan proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif.<sup>20</sup>

Perlu didasari bahwa pada dasarnya strategi yang dijelaskan oleh suatu organisasi merupakan sekumpulan komitmen atau tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi, untuk mengusahakan atau mengolah kompetensi dan sekaligus guna mendapatkan keunggulan bersaing dengan organisasi. Strategi yang dijalankan organisasi seperti yang digambarkan tersebut, sering dikaitkan dengan upaya pengintegrasian dan pengalokasian sumber-sumber daya, kapabilitas dan

---

<sup>19</sup> Assauri, Sofjan. *Strategic Management: Sustainable, Competitive Advantages*. Jakarta: (2013). PT Raja Grafindo Persada, hal. 12

<sup>20</sup> Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: (2003). PT Citra Aditya Bakti, hal. 300

kompetensi organisasi, agar dapat memperoleh keberhasilan di lingkungan eksternalnya yang selalu berubah.

Tipe-tipe strategi meliputi :

- a. Strategi organisasi : berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif strategi yang baru.
- b. Strategi program : memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu.
- c. Strategi pendukung : memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas organisasi.
- d. Strategi kelembagaan : fokus dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.<sup>21</sup>

Strategi penanggulangan bencana berdasarkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui PP No.21 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyelamatan; saat kerusuhan terjadi, dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan, dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, sanitasi dan pembinaan serta pemberdayaan tanpa membedakan perlakuan;

<sup>21</sup> Piping Setia Priangga Dkk (2017) Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam Penanggulangan Bencana Alam. Laporan Kegiatan Penelitian. Fisip Unila. Hal. 8

- b. Tahap pemberdayaan; dilakukan dengan upaya perbaikan fisik dan non-fisik serta pemberdayaan, membina kerukunan dan mengembalikan harkat hidup pengungsi secara manusiawi sebagai warga negara yang memiliki hak hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Tahap rehabilitasi, melakukan perbaikan dan pemulihan pasca bencana dalam semua aspek yang memadai pada wilayah yang terkena bencana.<sup>22</sup>

#### **2.4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Menurut Undang-Undang Pasal 18 No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengartikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.<sup>23</sup>

Tahapan dalam manajemen bencana pada saat sebelum kejadian atau pra bencana meliputi pra bencana (kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana/pemulihan (rehabilitas, rekrontuksi).

##### **a. Pra bencana**

1. Kesiapsiagaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana melalui pengelompokan serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna. Membangun kesiapsiagaan merupakan unsur yang penting, namun tidak mudah dilakukan karena perbedaan budaya, serta

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

menyangkut sikap mental dan juga disiplin masyarakat. Kesiagaan adalah tahap yang paling strategis dimana akan sangat menentukan ketahanan masyarakat dalam menghadapi datangnya bencana.

2. Peringatan Dini. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sebelum bencana itu terjadi adalah adanya peringatan dini. Langkah ini perlu karena dapat memberi peringatan kepada masyarakat pada saat akan terjadi bencana.
3. Mitigasi Bencana. Mitigasi bencana adalah langkah untuk mencegah atau mengurangi efek yang ditimbulkan dari suatu bencana. Menurut peraturan pemerintah (PP) No.21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah rangkaian upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana, baik melalui pembangunan besifat fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

**b. Tanggap darurat**

Kegiatan ini adalah penanganan yang dilakukan ketika bencana melanda, tujuannya adalah menyelamatkan korban manusia dan harta benda. Meliputi kegiatan evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, penyaluran bantuan, baik dalam bentuk pangan, obat-obatan maupun uang yang diberikan sebagai modal awal hidup pasca bencana.

**c. Pasca Bencana (Pemulihan/recover)**

Pemberian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan pasca terjadinya bencana. Memulihkan kegiatan

normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, pembangunan tempat tinggal sementara, penyebaran informasi publik, kesehatan pendidikan dan keselamatan, serta program konseling dan studi mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan

Tujuan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Mengidentifikasi masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap bencana dalam lingkup kabupaten.
2. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari akan potensi dampak bencana alam.
3. Memberikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana.
4. Menjaga hubungan dengan para penanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa.
5. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan tentang pertolongan pertama yang sesuai.

---

<sup>24</sup> Sri Heryati, *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana*, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol.2 No. 2 (Agustus, 2020), Hal. 143

6. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat.
7. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman bagi masyarakat.

Merujuk pada pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa BPBD bertanggung jawab atas wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota merupakan penanggung jawab utama, beberapa tanggung jawab yang diemban BPBD dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu mengalokasikan dana penanggulangan bencana, memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah, melindungi masyarakat dari ancaman bencana, melaksanakan aksi tanggap darurat, serta melakukan pemulihan pasca bencana.

## **2.5. Bencana**

Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mengartikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.<sup>25</sup>

Menurut Carter dalam Prameisa tahun 2018, bencana merupakan suatu kejadian alam atau buatan manusia yang terjadi secara tiba-tiba yang menimbulkan

---

<sup>25</sup> <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana>

dampak yang sangat hebat sehingga masyarakat yang tertimpa bencana tersebut harus merespon dengan tindakan-tindakan yang luar biasa.<sup>26</sup>

Jenis-jenis bencana yang terjadi di Indonesia pada umumnya terdapat beberapa jenis. Namun dalam hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengklasifikasikan jenis-jenis bencana, salah satunya yaitu Gelombang pasang atau badai yang merupakan gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam.

Bencana berdasarkan sumber dan penyebabnya menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bencana dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

3. Bencana alam, Bencana alam adalah jenis bencana alam yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab terjadinya berasal dari alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, kekeringan, dan tsunami.
4. Bencana non alam, Bencana non alam adalah bentuk bencana yang disebabkan oleh peristiwa non alam termasuk diantara gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.

---

<sup>26</sup> Dellarizki Prameisa, *Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) untuk Penanggulangan Banjir*. Skripsi : Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang, 2018, Hal.30

5. Bencana sosial, Bencana sosial merupakan salah satu bentuk bencana yang disebabkan oleh manusia termasuk konflik sosial antar kelompok atau masyarakat.<sup>27</sup>

## 2.6. Risiko bencana

Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang diakibatkan oleh suatu bencana di suatu daerah seperti kematian, penyakit, mengancam jiwa, kehilangan keamanan, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan aktivitas masyarakat.<sup>28</sup>

Rumus Risiko Bencana

$$\text{RISIKO} = f(\text{Bahaya} \times \text{kerentanan} / \text{kemampuan})$$

Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula risiko daerah tersebut terkena bencana. Semakin rentan komunitas atau populasi, semakin tinggi risikonya. Disisi lain semakin kompeten masyarakat, semakin rendah risiko yang mereka hadapi.<sup>29</sup>

### 2.6.1. Ancaman (*Hazard*)

Ancaman adalah aspek penyusun risiko bencana yang penting sebagai suatu kejadian atmosferik, geofisik atau hidrologis (alam) yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kerusakan. Gelombang pasang menjadi salah satu ancaman bencana

<sup>27</sup> Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>29</sup> Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai dan sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang sedang berlayar.

### **2.6.2. Kerentanan (Vulnerability)**

Kerentanan adalah kondisi masyarakat yang mengarah pada ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Sedangkan menurut BAKORNAS Kerentanan merupakan kondisi ketidakmampuan menghadapi ancaman bencana. Kerentanan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana. Kejadian bencana akan berpotensi tinggi dalam hal kerugian jika pada kondisi yang rentan. Adapun penilaian kerentanan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan lingkungan dan kerentanan ekonomi.

### **2.6.3. Kapasitas (Capacity)**

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Kajian Kapasitas Daerah adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana dengan menganalisis prioritas pembangunan kapasitas yang digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan kapasitas daerah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

## 2.7. Mitigasi Bencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.<sup>31</sup>

Mitigasi merupakan berbagai macam tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi kerentanan. Mitigasi bencana juga dapat berarti pengurangan kerentanan manusia, sosial dan fisik yang merupakan salah satu cara terbaik dalam berkontribusi untuk rencana adaptasi perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan mitigasi merupakan langkah-langkah keberlanjutan yang dilakukan secara sengaja, dilaksanakan untuk menghindari atau mengurangi dampak dari bahaya bencana yang mungkin terjadi.<sup>32</sup>

Bentuk mitigasi bencana terbagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>33</sup>

### a. Mitigasi Struktural

Upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui proses pembangunan berbagai prasarana fisik atau infrastruktur dengan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir,

<sup>31</sup> PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

<sup>32</sup> Ulum, M. Chazienul. *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*. Malang: (2014). UB Press, hal. 26

<sup>33</sup> Ibid, hal.27

alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, ataupun bangunan yang bersifat tahan gempa.

### **b. Mitigasi Non Struktural**

Upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari upaya pada mitigasi struktural yang meliputi upaya pembuatan kebijakan, upaya pembuatan suatu peraturan perundang-undangan tentang Penanggulangan Bencana, legislasi, perencanaan wilayah/tata ruang, dan upaya melakukan pelatihan/pendidikan kebencanaan serta asuransi.

#### **2.8. Bencana Gelombang Pasang**

Gelombang pasang adalah gelombang laut yang airnya melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya di laut maupun di darat terutama daerah pesisir pantai. Gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/puting beliung, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang sekitar 10-100 Km/ jam. Gelombang pasang di laut akan menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai yang disebut dengan abrasi.<sup>34</sup> Karakteristik terjadinya gelombang pasang, yaitu :

1. Adanya angin kencang
2. Terjadi badai di tengah laut
3. Perubahan cuaca

---

<sup>34</sup> Buku Saku BNPB, *Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*, 2012, hal. 31.

Gelombang pasang juga akan menimbulkan dampak diantaranya terjadi kerusakan sarana dan prasarana seperti perumahan masyarakat, serta kerusakan pada infrastruktur transportasi. Selain itu juga kerugian ekonomi karena nelayan tidak bisa melaut, dan kerusakan infrastruktur jalan menyebabkan akses dari/ke daerah tersebut menjadi terputus.<sup>35</sup>

Kesiapsiagaan bencana gelombang pasang, diantaranya :

1. Peringatan dini kepada masyarakat dari hasil prakiraan cuaca melalui radio dan alat komunikasi.
2. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan untuk menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk.
3. Membuat tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai.
4. Membuat tanggul pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang terutama di daerah pantai yang bergelombang besar.

Upaya pengurangan resiko terjadinya bencana gelombang pasang dapat dilakukan dengan cara :

1. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya bencana gelombang pasang.

---

<sup>35</sup> Ibid hal.32

2. Penanaman mangrove serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gelombang pasang.
3. Pembangunan tempat evakuasi yang aman di sekitar daerah pemukiman yang cukup tinggi dan mudah dilalui.
4. Peningkatan pengetahuan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di wilayah pesisir pantai tentang pengenalan tanda-tanda gelombang pasang dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya gelombang pasang.
5. Melaporkan secepatnya jika ada tanda-tanda akan terjadinya gelombang pasang kepada petugas yang berwenang, seperti Kepala Desa, Polisi, Stasiun Radio, maupun instansi terkait.
6. Melengkapi diri dengan alat komunikasi.<sup>36</sup>

## **2.9. Regulasi Penanggulangan Bencana**

Dasar Regulasi Bencana dan Mitigasi Bencana Dari Tingkat Nasional Sampai Kabupaten :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
  - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.

---

<sup>36</sup> Ibid hal. 34

b. Pasal 5 menyatakan “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.

c. Pasal 8 menyatakan bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:


- 1) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- 2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- 3) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- 4) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

d. Pasal 10 menyatakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

e. Pasal 47 ayat 2 menyebutkan bahwa kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan penataan ruang;
2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.


2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 6 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana dalam Pasal 4 Ayat 3.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.
6. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana.
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat



## 2.10. Kerangka Pemikiran

Menanggulangi bencana gelombang pasang, pemerintah daerah terkait harus berupaya untuk meminimalisir terjadinya gelombang pasang dengan kebijakan sesuai Undang-Undang. Efektivitas suatu kebijakan tidak akan berarti apabila pemerintah dan masyarakat tidak menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah harus melakukan strategi yang dapat mengurangi terjadinya gelombang pasang melalui tahap penyelamatan, tahap pemberdayaan, dan tahap rehabilitasi bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

Peran pemerintah daerah dalam mengatasi terjadinya gelombang pasang di kawasan pesisir pantai Kabupaten Aceh Barat dapat dilakukan melalui penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengunjung yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Selain itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan sebagai pelaku yang memanfaatkan pantai sebagai sumber pendapatan untuk ikut memelihara kondisi pantai. Upaya-upaya yang dilakukan tidak terlepas dari dukungan perangkat hukum agar pantai tetap terjaga dengan baik. Untuk lebih jelas dapat diuraikan pada bagan kerangka berpikir berikut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.<sup>37</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif yang berupa penelitian lapangan (*field research*) secara pertimbangan karena pendekatan ini bersifat terbuka. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat mencari suatu permasalahan secara mendalam dan menggambarkan hipotesis dengan tulisan.<sup>38</sup>

Tujuan utama penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan

---

<sup>37</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: (2013). Alfabeta, hal. 7

<sup>38</sup> Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: (2010). PT. Grasindo, hlm, 50

berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut. Kemudian, dari fenomena tersebut peneliti mengungkapkannya dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.<sup>39</sup>

Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang strategi pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mitigasi bencana gelombang pasang yang terjadi di kawasan pesisir pantai Aceh Barat. Peneliti berharap dengan menggunakan metode ini bisa mendapatkan hasil penelitian yang valid serta mampu memberikan kondisi yang sebenarnya.

### **3.2. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penentuan operasional variabel ini bertujuan untuk menentukan objek perhatian menjadi terpusat dan membatasi objek tujuan untuk diteliti<sup>40</sup>. Definisi operasional variabel merupakan batasan yang dijadikan oleh peneliti sebagai batasan masalah dalam penelitiannya agar masalah yang diangkat tidak menjadi luas. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional variabel adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: (2020). Quadrant. Hal.110

<sup>40</sup> Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: (2010). PT. Grasindo, hlm, 50

**Table 3.1.**  
**Mitigasi Gelombang Pasang oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat**

| No | Dimensi             | Indikator   | Sumber  |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | Peran Pemerintah    | a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana.<br>b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.<br>c. Pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.<br>d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 Tentang Penanggulangan Bencana                |
| 2. | Strategi Pemerintah | a. Perencanaan Penanggulangan Bencana<br>b. Pengurangan Risiko Bencana  | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana |

### 3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana pelaksanaannya sudah ditentukan, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Kawasan Pesisir

Pantai, Kabupaten Aceh Barat. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Kabupaten Aceh Barat merupakan kawasan pesisir yang sering terkena hempasan gelombang pasang yang mengakibatkan rusaknya badan jalan, rumah serta pemukiman penduduk. Selain itu, gelombang pasang juga memaksa sejumlah kepala keluarga untuk meninggalkan rumah mereka dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, dimulai dari Juni s.d. November 2022.

#### **3.4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berupa teks atau kata-kata, dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun data hasil penelitian didapatkan oleh peneliti melalui dua sumber yaitu :<sup>41</sup>

1. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan Pemerintahan Gampong, tokoh masyarakat, dan masyarakat gampong. Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mendapat data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder merupakan data pelengkap dalam penelitian yang diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan.

---

<sup>41</sup> Ibid

### 3.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sampel dikenal dengan informan atau partisipan yang memberikan masukan terhadap suatu masalah.<sup>42</sup> Informan akan ditentukan sesuai dengan maksud penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampel*. Dengan demikian peneliti mampu mendeskripsikan kasus yang diteliti secara akurat, guna mendapatkan data yang lebih mendalam serta tidak terjadi informasi yang tumpang-tindih.

**Table 3.2.**  
**Informan Penelitian**

| No            | Informan                       | Jumlah         | Keterangan          |
|---------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| 1.            | Kasi Pencegahan                | 1 orang        | Pembuat Kebijakan   |
| 2.            | Kasi Kesiapsiagaan             | 1 orang        | Pembuat Kebijakan   |
| 3.            | Kasi Rehabilitasi              | 1 orang        | Pembuat Kebijakan   |
| 4.            | Panglima Laot                  | 1 orang        | Pemerhati Kebijakan |
| 5.            | Keuchik Gampong                | 1 orang        | Pemerhati Kebijakan |
| 6.            | Masyarakat Gampong R - R A N I | 3 orang        | Korban Gelombang    |
| <b>Jumlah</b> |                                | <b>8 orang</b> |                     |

Sumber : Diolah Peneliti

Alasan peneliti memilih informan tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa peneliti menganggap informan sebagai orang yang lebih mengetahui masalah yang akan diteliti pada saat itu dan orang yang terlibat langsung dalam

<sup>42</sup> Ibid,

masalah penelitian yang ingin peneliti lakukan. Oleh karena itu peneliti akan memilih Kasi Kesiapsiagaan, Kasi Pencegahan, Kasi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Aceh Barat, Panglima Laot, Keuchik dan juga masyarakat Korban bencana Gelombang Pasang sebagai informan penelitian. Diharapkan dengan adanya informan tersebut dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan segala informasi mengenai strategi pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mitigasi bencana gelombang pasang di wilayah pesisir pantai.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena mempunyai tujuan utama yaitu mendapatkan data.<sup>43</sup> Dalam menunjang keberhasilan dan kelancaran penelitian yang dilakukan, sangat penting menggunakan metode pengumpulan data yang baik. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang baik, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang valid. Dalam rangka memperoleh data lapangan yang relevan, maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan studi lapangan, meliputi:

#### **1. Observasi**

Dalam tahap penelitian ini, teknik observasi yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian untuk melihat dan mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya terjadi serta untuk mendapatkan informasi yang mampu menunjang dalam memperoleh data. Menurut

---

<sup>43</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.62

Herdiansyah observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.<sup>44</sup> Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut serta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan.

## 2. Wawancara

Menurut Marzuki Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>45</sup> Wawancara merupakan suatu proses percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, karena peneliti tidak dapat melakukan observasi seluruhnya, dan tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Tahap ini peneliti melakukan dialog secara langsung dengan informan penelitian agar peneliti dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai data yang diperoleh terkait dengan penelitian. Di samping itu, peneliti juga menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancaranya terlebih dahulu.

---

<sup>44</sup> Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hal. 131

<sup>45</sup> Marzuki. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: Prasetya Widi Pratama, 2022), hal.62

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Peneliti akan melakukan pengumpulan sejumlah catatan dan mengambil beberapa gambar selama proses pengumpulan data berlangsung, dengan teknik ini peneliti berharap mendapatkan data yang konkrit.

#### 3.7. Teknik Pengolahan Data

##### 3.7.1. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan untuk menguji hasil dari penelitian berdasarkan data yang sudah dikumpulkan selama proses penelitian untuk melihat validitas dan reliabilitas data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi merupakan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>46</sup> Triangulasi teknik tersebut adalah menggunakan cara dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, akurat dan pasti.

---

<sup>46</sup> Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hal. 330

Agar data penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan adanya uji keabsahan data. Uji tersebut sebagai berikut.

1. *Credibility*, merupakan teknik untuk menguji kepercayaan dari data hasil penelitian yang telah dipersiapkan oleh peneliti, data tersebut meliputi perpanjangan pengamatan dan diskusi dengan masyarakat agar penelitian tersebut diakui sebagai sebuah karya ilmiah.
2. *Dependability*, merupakan sebuah penelitian yang reliabel, yaitu apabila penelitian tersebut dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama maka akan mendapatkan hasil yang sama pula.

### **3.7.2. Classifying (Klasifikasi)**

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan diteliti secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>47</sup> Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

---

<sup>47</sup> Ibid, hal. 104-105

### 3.7.3. Verifying (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>48</sup>

### 3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data terdapat komponen-komponen pokok sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a. Pengumpulan data, mekanisme pengumpulan data dilakukan dua kali. Pertama, sebelum ke lapangan hasilnya dianalisis untuk keperluan penentuan fokus penelitian yang biasa disebut sebagai data hasil studi pendahuluan. Kedua, pengumpulan data setelah di lapangan. Banyaknya data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data.
- b. Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal pokok yang dianggap relevan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang


---

<sup>48</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84

<sup>49</sup> Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. R&D. Alfabeta: Bandung. Hal.49

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- c. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian.
- d. Penarikan kesimpulan yaitu data yang telah disajikan dijadikan dasar untuk melahirkan kesimpulan awal. Kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan akan berubah jika pengumpulan data selanjutnya ditemukan informasi baru dan terverifikasi, maka kesimpulan sebelumnya dilakukan penyempurnaan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Gambaran Lokasi Kabupaten Aceh Barat

Menurut data Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah 2.927,95 Km<sup>2</sup>, terletak antara 04°15” - 04°46’49” Lintang Utara dan 95°52’39” - 96°29’49” Bujur Timur yang batas-batasnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Kabupaten Nagan Raya.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan kedudukan dan letak wilayah Kabupaten Aceh Barat mempunyai posisi yang sangat strategis dan memiliki peluang dalam pengembangan di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan jasa. Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 322 Gampong dan 12 kecamatan yaitu kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Timur, Woyla

Barat, Kaway XVI, Meureubo, Pante Ceureumen, Sungai Mas, dan Kecamatan Panto Reu.

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana gelombang pasang laut, terutama di Kawasan Pesisir Pantai seperti wilayah Ujong Karang, Blower, Gampong Pasir, Ujong Kalak, Kuta Padang, dan Ujong Baroh. Jarak antara pantai dan pemukiman warga cenderung rapat, hal itu yang mengakibatkan masyarakat yang bermukim di sekitaran pantai tersebut terkena dampak dari gelombang pasang. Kerentanan wilayah Kabupaten Aceh Barat dalam bencana gelombang pasang dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.1. Peta Kerawanan Bencana**  
*Sumber : Arsip BPBD Aceh Barat*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat dibentuk dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, serta didukung oleh Qanun Kabupaten Aceh Barat

Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD adalah suatu kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk melakukan dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka Penanggulangan Bencana di Kabupaten Aceh Barat. BPBD Kabupaten Aceh Barat dibentuk pada tanggal 30 Januari 2011 yang beralamat di Jalan Beringin Maju Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. BPBD Aceh Barat menjalankan aktivitasnya menggunakan Bangunan Escape Building Mitigasi Bencana yang dibangun oleh NGO pasca bencana Gempa Tsunami Aceh 2004.



**Gambar 4.2. Kantor BPBD Aceh Barat**

*Sumber : Diolah Peneliti*


Struktur organisasi BPBD Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu gambaran mengenai pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap orang dalam suatu organisasi, serta penetapan hubungan antara unsur organisasi untuk memperoleh tujuan tertentu. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

disusun berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**a. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Aceh Barat terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Kepala Kesekretariatan
  - a. Kasubbag. Umum
  - b. Kasubbag. Keuangan
  - c. Kasubbag. Program
3. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - a. Kasi Pencegahan
  - b. Kasi Kesiapsiagaan
4. Kabid. Darurat dan Logistik
  - a. Kasi Kedaruratan
  - b. Kasi Logistik
5. Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - a. Kasi Rehabilitasi
  - b. Kasi Rekonstruksi
6. Kelompok Kerja Fungsional



**Gambar 4.3. Struktur Organisasi BPBD Aceh Barat**

*Sumber : Arsip BPBD Aceh Barat*

#### b. Tugas dan Fungsi Pelaksana BPBD Aceh Barat

Tugas BPBD Aceh Barat adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah Aceh Barat, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Menyusun, menetapkan, serta menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap tentang penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah yang terkena dampak bencana.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati Aceh Barat setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat.
7. Mengendalikan pengumpulan serta penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber penerimaan lainnya
9. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD Aceh Barat sebagai berikut.

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

3. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
4. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana dengan instansi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
5. Mengkoordinasikan pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

#### **4.1.2. Peran BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Gelombang Pasang**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan sebuah organisasi atau instansi pemerintah yang diharapkan dapat menangani permasalahan kebencanaan di daerah terutama di sekitar masyarakat sehingga perlu untuk mengetahui sejauh mana peran dan strategi dari BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam mitigasi bencana gelombang pasang.

Mitigasi bencana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dengan mengurangi risiko bencana, potensi kerugian yang ditimbulkan akibat dari bencana pada suatu wilayah akan berkurang. Peran pemerintah dalam meminimalkan risiko bencana itu sendiri dapat dilakukan melalui Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural.

Mitigasi Struktural dapat dilakukan dengan merencanakan pembangunan fisik, misalnya dengan membangun tanggul penahan ombak di wilayah pesisir pantai. Sementara Mitigasi Non-Struktural dapat dilakukan dengan cara sosialisasi serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Untuk mengukur kinerja dari BPBD Aceh Barat tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pejabat yang ada di kantor BPBD Aceh Barat yang terlibat langsung dalam masalah kebencanaan dan penanggulangan gelombang pasang yang ada di Kawasan Pesisir Kabupaten Aceh Barat.

**Tabel 4.1.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat**

| No | Kecamatan                     | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|----|-------------------------------|---------------|-----------|--------|
|    |                               | Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 1  | Johan Pahlawan<br>(21 Desa)   | 32.922        | 32.367    | 65.289 |
| 2  | Samatiga<br>(32 Desa)         | 8.006         | 7.834     | 15.840 |
| 3  | Bubon<br>(17 Desa)            | 3.409         | 3.408     | 6.817  |
| 4  | Arongan Lambalek<br>(27 Desa) | 6.099         | 5.855     | 11.954 |
| 5  | Woyla<br>(43 Desa)            | 6.848         | 6.829     | 13.677 |
| 6  | Woyla Barat<br>(24 Desa)      | 3.988         | 3.920     | 7.908  |
| 7  | Woyla Timur<br>(26 Desa)      | 2.627         | 2.606     | 5.233  |

|                   |                              |                |               |                |
|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 8                 | Kaway XVI<br>(44 Desa)       | 10.706         | 10.681        | 21.387         |
| 9                 | Meureubo<br>(26 Desa)        | 15.562         | 14.753        | 30.315         |
| 10                | Pante Ceureumen<br>(25 Desa) | 5.693          | 5.553         | 11.246         |
| 11                | Panto Reu<br>(19 Desa)       | 3.392          | 3.264         | 6.656          |
| 12                | Sungai Mas<br>(18 Desa)      | 2.191          | 2.066         | 4.257          |
| <b>Aceh Barat</b> |                              | <b>101.443</b> | <b>99.136</b> | <b>200.579</b> |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (2021)*

**a. Penjaminan Pemenuhan Hak Masyarakat dan Pengungsi yang Terkena Bencana**

BPBD Kabupaten Aceh Barat telah memberikan jaminan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, dengan merencanakan tempat pengungsian serta pemberian rumah bantuan yang layak huni, sehingga apabila terjadinya gelombang pasang, masyarakat akan lebih aman dari dampak bencana tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kesiapsiagaan dan Kasi Pencegahan BPBD Aceh Barat :

*“Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kami tetap memberikan bantuan logistik masa panik yang bekerjasama dengan dinas sosial, membuat pos pengungsi di Lapangan Teuku Umar dan juga di lapangan voli yang tempatnya cukup aman, serta membuat dapur umum agar masyarakat nyaman. Kami telah melakukan tugas sebaik mungkin namun itu kembali lagi kepada masyarakat, kadang kala banyak masyarakat masih menganggap bahwa pelayanan kami kurang*

*efisien dan tidak tepat waktu, itu tentu menjadi kritikan dan saran bagi kami untuk bisa lebih maksimal dalam bekerja”.*<sup>50</sup>

*“Kami mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam pelaksanaan, berpatokan kepada SOP yang telah ditetapkan, sehingga kami semakin terarah dalam melaksanakan kegiatan. SOP yang kami berikan tentu berbeda pada tiap bencana, biasanya pelaksanaan berdasarkan bencana apa yang terjadi, seperti halnya bencana gelombang pasang ini. Kami juga sudah membuat program seperti melakukan Sosialisasi Mitigasi Bencana kepada masyarakat di berbagai kalangan, mulai dari anak TK hingga orang tua, dan itu biasanya kami lakukan sebulan sekali. Untuk masalah pelayanan, kami dari Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan telah lebih dahulu membuat peta rawan bencana, guna untuk menentukan arah evakuasi pada saat terjadinya bencana.”*<sup>51</sup>

Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh BPBD Aceh Barat kepada masyarakat itu akan membuat masyarakat lebih aman dan nyaman. Sebagaimana hasil dari wawancara peneliti kepada masyarakat :

*“Pada saat terjadinya gelombang pasang, BPBD tidak bergerak cepat, malah datang disaat gelombang sudah mulai surut, dimana kesiapsiagaan dari pihak pemerintah? Kami sangat butuh mereka pada saat penanggulangan terjadi, dari situ saya rasa mereka masih kurang siaga dalam menangani bencana. Pagar rumah saya roboh akibat diterjang oleh gelombang pasang juga tidak diganti rugi oleh pihak pemerintah. Mereka hanya memberikan bantuan makanan untuk kami mengungsi.”*<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat pada tanggal 30 September 2022.  
<sup>51</sup> Wawancara dengan Kasi Pencegahan BPBD Aceh Barat pada tanggal 30 September 2022.  
<sup>52</sup> Wawancara dengan Masyarakat pada tanggal 30 September 2022.



**Gambar 4.4. Rumah Warga sebelum terjadi Gelombang Pasang**



**Gambar 4.5. Rumah Warga setelah terjadi Gelombang Pasang**

*Sumber : Diolah Peneliti*

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Yulihansyah (Korban yang mengalami kerusakan rumah yang cukup parah) di Gampong Ujong Kalak.

*“Pada saat itu, kami diminta oleh Keuchik untuk mengungsi dan tidur di Meunasah, diberikan makanan oleh Masyarakat setempat dan Baitul Mal. Kami juga tidak diizinkan untuk kembali ke rumah, demi keselamatan juga. Kerusakan rumah yang saya alami juga tidak diganti oleh pemerintah, hanya diberikan bantuan makanan disaat kami mengungsi dan uang*

*sebesar Rp.5000.000/ 6 orang. Pemerintah juga tidak melakukan edukasi tentang gelombang pasang kepada kami.”<sup>53</sup>*



**Gambar 4.6. Rumah Warga yang Rusak**  
Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak BPBD Aceh Barat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan telah efisien dalam pencegahan bencana, namun dalam proses turun lapangan pada saat terjadinya bencana, BPBD masih kurang siaga ketika memberikan penanggulangan, datang pada saat air pasang sudah mulai surut, dan kurang dalam memberikan bantuan berupa membenahi kerusakan yang dialami oleh masyarakat.

**b. Perlindungan Masyarakat dari Dampak Bencana**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di kantor BPBD Aceh Barat dan juga pada Kawasan Pesisir Pantai, peneliti mendapatkan hasil terkait bagaimana perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana yang dilakukan oleh petugas dalam penanggulangan bencana di Gampong Ujong Kalak sebagaimana hasil wawancara peneliti ke pihak kasi pencegahan :

<sup>53</sup> Wawancara dengan masyarakat gampong pada tanggal 30 September 2022

*“Kami telah melakukan upaya untuk melindungi masyarakat, kami juga terus mengevaluasi hasil kerja dengan terus memantau gampong yang terkena bencana, sebelumnya kami telah membuat program dengan menempatkan relawan pada setiap gampong, namun hambatan lain yang kami lalui pada saat ini berupa masyarakat yang tidak mau direlokasi karena tidak ingin meninggalkan tanah leluhur mereka. Masyarakat pada saat terjadinya gelombang pasang tidak mau dievakuasi, jadi menyulitkan petugas untuk membantu, untuk upaya yang bisa kami lakukan ketika proses penanggulangan yaitu membuka jalan, membuat karung pasir, membersihkan parit, dan sebagainya.”<sup>54</sup>*

Serupa dengan hal tersebut, peneliti mewawancarai PJ Keuchik Gampong

Ujong Kalak, Pak Muhammad Hasmi yang menyatakan bahwa :

*“Bicara tentang perlindungan kepada masyarakat, pihak BPBD dan instansi-instansi lain turun ke lapangan untuk menangani gelombang pasang tersebut. Untuk jangka waktu yang saat ini pihak BPBD sudah efisien dalam melindungi masyarakat, seperti turun langsung untuk membersihkan parit, menimbun pasir untuk menahan ombak sementara, kami juga menumpukkan karung pasir untuk penanggulangan bencana.”<sup>55</sup>*

Akan tetapi pada saat peneliti mewawancarai masyarakat hal berbeda yang justru peneliti dapatkan. Salah satu masyarakat yang peneliti wawancara menyatakan :

*“Menurut saya pihak BPBD masih belum mencapai tujuan yang kami inginkan, banyak keperluan yang kami minta untuk mengurangi permasalahan justru harus terkendala dengan lamanya respon dari pihak pusat. Seperti sebelum terjadinya gelombang pasang yang cukup parah, sudah lebih dulu kami dilanda pasang dalam skala yang kecil, kami meminta kepada pihak BPBD Aceh Barat untuk menyediakan karung pasir untuk dijadikan tanggul sementara demi perlindungan kami. Akan tetapi sebulan setelah kami minta karung tersebut belum juga sampai. Pada saat evakuasi juga mereka hanya berdiri-diri saja tidak mengevakuasi kami, kesian melihat orang tua yang sudah tidak sanggup berjalan. Pihak BPBD juga telah memberikan rumah bantuan untuk saya yang rumahnya sudah tidak layak huni, namun lokasinya cukup jauh sehingga akan menyulitkan*

<sup>54</sup> Wawancara dengan Kasi Pencegahan BPBD Aceh Barat pada tanggal 30 September 2022.

<sup>55</sup> Wawancara dengan PJ Keuchik pada tanggal 02 Oktober 2022.

*kami dalam mencari nafkah, karena masyarakat disini memang umumnya bekerja sebagai nelayan.”<sup>56</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa menurut masyarakat, pihak BPBD masih belum maksimal dalam kesiapsiagaan, pada saat evakuasi hanya berdiri dan tidak membantu masyarakat. Pihak BPBD Aceh Barat kesusahan untuk mengevakuasi masyarakat pada proses penanggulangan bencana gelombang pasang tersebut, kemudian juga masyarakat yang tidak mau meninggalkan rumahnya dalam jangka waktu yang sedikit lebih lama. Namun BPBD terus memberikan upaya untuk bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana gelombang pasang yang terjadi dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan kedepannya.

**c. Pengurangan Risiko Bencana dengan Program Pembangunan**

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Wilayah Pesisir Pantai, diantaranya telah membangun tanggul penahan ombak permanen dan tanggul penahan ombak sementara di wilayah pesisir pantai Ujong Kalak. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat :

*“Kami sudah membangun tanggul penahan ombak di Wilayah Ujong Karang, Blower, Gampong Pasir pada tahun 2021 lalu dan membuat cincin sumur untuk penanggulangan bencana, dan juga kami telah membangun tanggul penahan ombak sementara di wilayah pesisir pantai Ujong Kalak pada bulan Juli Tahun 2022. Di wilayah Kuta Padang tidak terjadi dampak yang cukup parah dikarenakan jarak perumahan warga dengan pesisir cukup jauh, namun kedepannya kami akan melanjutkan pembangunan di*

<sup>56</sup> Wawancara dengan Masyarakat pada tanggal 30 September 2022.

*wilayah pesisir pantai yang lain jika sudah mendapatkan izin dan anggaran dana dari Pemerintah Pusat.”<sup>57</sup>*



**Gambar 4.7 Tanggul di Wilayah Gampong Pasir**

*Sumber : Diolah Peneliti*

Hal serupa juga disampaikan oleh PJ Keuchik yang menyatakan bahwa :

*“Sebagian wilayah sudah dibangun tanggul penahan ombak dan akan dilanjutkan ke wilayah-wilayah berikutnya pada bulan Oktober. Untuk masyarakat sendiri juga sudah melakukan penanggulangan secara mandiri, seperti menyusun karung-karung yang berisikan pasir di sekitaran bibir pantai. Semua instansi turun langsung untuk menangani permasalahan gelombang pasang ini.”<sup>58</sup>*



**Gambar 4.8. Tanggul di Pesisir Pantai Ujong Kalak**

*Sumber : Diolah Peneliti*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang sudah dilakukan pihak BPBD Aceh Barat sudah baik, pengurangan risiko melalui

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat pada tanggal 30 September 2022.

<sup>58</sup> Wawancara dengan PJ Keuchik pada tanggal 02 Oktober 2022.

program pembangunan sudah dilakukan di beberapa wilayah pesisir pantai Aceh Barat, baik pembangunan tanggul permanen maupun tanggul penahan ombak sementara. Masyarakat juga ikut serta untuk melakukan penanggulangan mandiri seperti menyusun karung pasir yang telah diberikan oleh pemerintah.

**d. Pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait dengan pembangunan tanggul penahan ombak kepada masyarakat pesisir pantai sehingga dalam beberapa tahun kebelakang pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat tidak melakukan pembangunan lebih lanjut karena terkendala dengan anggaran. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat:

*“Kami sebagai pemerintah daerah tidak menyanggupi pembangunan tanggul penahan ombak karena kurangnya dana. Namanya di Indonesia ada wilayah-wilayah yang dibangun oleh Pusat dan ada yang dibangun oleh Daerah. Maka dari itu, Daerah tidak bisa melakukan pembangunan tanpa ada izin dari Pusat. Kami menunggu anggaran baru dari Pemerintah Pusat untuk bisa melanjutkan pembangunan dari wilayah Ujong Kalak, Kuta Padang, dan Ujong Baru.”<sup>59</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lambatnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat menjadi hambatan bagi BPBD Aceh Barat untuk melanjutkan pembangunan di wilayah-wilayah pesisir pantai yang lain karena membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Namun BPBD Aceh Barat tetap memberikan upaya untuk bisa mengurangi hambatan tersebut dengan cara

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat pada tanggal 30 September 2022.

terus melakukan pembangunan-pembangunan sementara untuk bisa mengurangi dampak bencana kedepannya.

#### 4.1.3. Strategi BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Gelombang

##### Pasang

Adapun Strategi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengurangi dampak dari bencana gelombang pasang, diantaranya :

##### a. Pengurangan Risiko Bencana

Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana gelombang pasang sudah dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Aceh Barat. Sebagai mana hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Aceh Barat :

*“Kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui radio, poster-poster yang kami letakkan di gampong, melakukan simulasi untuk bisa menyelamatkan diri ketika masyarakat berada di situasi terjadi bencana. Kami juga sudah membuat peta rawan bencana, memberi penyuluhan dan pendidikan lanjutan terhadap masyarakat daerah pesisir yang rawan terjadinya bencana, serta membuat jalur-jalur evakuasi di beberapa titik jalan.”<sup>60</sup>*

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat :

*“Untuk sosialisasi melalui radio mungkin ada tetapi kami tidak terlalu mengetahui, karena kami juga sudah jarang mendengarkan radio. Sosialisasi memang sudah dilakukan terakhir pada tahun lalu. Untuk jalur evakuasi kami sudah tahu kemana arah pada saat terjadinya bencana”*

Dari hasil wawancara peneliti dengan kasi pencegahan dan masyarakat, adanya tahap pemberdayaan dalam mitigasi bencana gelombang pasang yang

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kasi Pencegahan BPBD Aceh Barat pada tanggal 30 September 2022

diberikan BPBD Aceh Barat kepada masyarakat sangat membantu masyarakat untuk menyelamatkan diri ketika terdapat potensi situasi bencana, masyarakat tidak terlalu panik karena sudah mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana gelombang pasang.



**Gambar 4.9 BPBD Aceh Barat bersama Instansi lainnya**

*Sumber : Diolah Peneliti*

#### **b. Penanggulangan Bencana**

Pada tahapan ini, pihak BPBD Aceh Barat mulai membangun sesuatu untuk mengurangi dampak bencana gelombang pasang yang terjadi di wilayah-wilayah pesisir pantai Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana wawancara peneliti dengan Kasi Rehabilitasi yang menyatakan bahwa :

*“Pihak BPBD Aceh Barat telah membangun tanggul penahan ombak di beberapa wilayah pesisir pantai, sementara di wilayah Ujong Kalak kami baru sanggup membangun penahan ombak sementara, hanya tumpukan pasir, dan beberapa karung pasir yang ditumpuk di sekitaran bibir pantai, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran yang kami terima dari Pemerintah Pusat. Tapi kami sudah merencanakan untuk melanjutkan pembangunan tanggul penahan ombak di wilayah pesisir pantai lainnya. pasca bencana*

*juga kami turut membantu membersihkan akses jalan yang sudah tertutup, membersihkan parit, dan pembersihan lainnya.”<sup>61</sup>*



**Gambar 4.10. Pembersihan pasca bencana**

*Sumber : Diolah Peneliti*

Serupa dengan hal tersebut, PJ Keuchik menyatakan bahwa :

*“Pihak BPBD juga ikut membersihkan sisa-sisa pasir setelah terjadinya bencana gelombang pasang, mereka memiliki kendaraan alat berat berupa Bulldozer dan juga alat berat jenis ack Hoe (Beko) yang masih berfungsi di kantor BPBD Kabupaten Aceh Barat. Mereka membantu membersihkan drainase, ruas jalan yang sudah tertutup akibat bencana tersebut. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik dalam hal penanggulangan ini, hanya saja sarana dan prasarana kurang memadai karena sudah tidak layak pakai dan dijadikan aset oleh BPBD.”<sup>62</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah sudah melakukan pembersihan dan pembangunan tanggul penahan ombak pasca bencana di sebagian wilayah pesisir pantai Kabupaten Aceh Barat, hanya saja kurangnya

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kasi Rehabilitasi BPBD Aceh Barat pada tanggal 30 September 2022

<sup>62</sup> Wawancara dengan PJ Keuchik pada tanggal 02 Oktober 2022

anggaran dari Pemerintah Pusat membuat pembangunan lanjutan di wilayah lainnya menjadi terhambat. Padahal pembangunan tersebut sangatlah penting dalam mitigasi bencana gelombang pasang yang terjadi di Aceh Barat.

**Tabel 4.2.**  
**Daftar Aset BPBD Aceh Barat Untuk Penanggulangan Gelombang Pasang**

| No | Nama Aset                | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | Truck                    | 1      |
| 2  | Sepeda Motor             | 1      |
| 3  | Generator                | 3      |
| 4  | Radio Komunikasi         | 2      |
| 5  | Mesin Perahu Karet 15 PK | 1      |
| 6  | Mesin Perahu Karet 18 PK | 1      |
| 7  | Mesin Perahu Karet 25 PK | 1      |
| 8  | Mesin Perahu Karet 40 PK | 2      |
| 9  | Tenda Posko              | 1      |
| 10 | Tenda Pleton             | 2      |
| 11 | Tenda Regu               | 4      |
| 12 | Tenda Keluarga           | 5      |
| 13 | Velbet                   | 15     |
| 14 | Mobil Rescue             | 1      |
| 15 | Tenda Peton 15x4 m       | 10     |
| 16 | Handy Talk               | 20     |
| 17 | Life Jacket              | 11     |
| 18 | Antena Bentang           | 1      |

|    |                              |    |
|----|------------------------------|----|
| 19 | Tas Ransel TRC               | 10 |
| 20 | Rompi Pelampung              | 10 |
| 21 | Repeater                     | 2  |
| 22 | Rig                          | 5  |
| 23 | Papan Selancar               | 1  |
| 24 | Rubber Boat Besar            | 1  |
| 25 | Rubber Boat Kecil            | 1  |
| 26 | Lampu Senter Hid Searchlight | 1  |
| 27 | Water Treatment Portable     | 1  |
| 28 | Sepeda Motor Trail           | 2  |
| 29 | Pengeras Suara               | 1  |
| 30 | Radio SBB                    | 1  |
| 31 | Power Supply                 | 1  |
| 32 | Peralatan DPU                | 3  |
| 33 | Ring Boy Gabus               | 2  |
| 34 | Elektrik Pomp                | 2  |
| 35 | Tenda                        | 3  |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat (2021)

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Peran BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi

adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana terbagi menjadi dua yaitu (1) mitigasi struktural, upaya untuk meminimalkan terjadinya bencana yang dilakukan melalui proses pembangunan berbagai prasarana fisik atau infrastruktur, dan (2) mitigasi non struktural, untuk mengurangi dampak bencana yang meliputi upaya pembuatan kebijakan, upaya pembuatan suatu peraturan perundang-undangan tentang Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat sangat berperan penting dalam hal mitigasi gelombang pasang yang terjadi di wilayah pesisir pantai Aceh Barat. Bidang kesiapsiagaan dan bidang pencegahan dari BPBD Aceh Barat sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak terjadinya bencana gelombang pasang tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh BPBD yaitu menjamin kebutuhan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya demi pemenuhan perlindungan masyarakat akibat dampak dari bencana gelombang pasang, dalam hal ini pihak BPBD Aceh Barat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan telah efisien dalam pencegahan bencana, namun dalam proses turun lapangan BPBD masih kurang siaga ketika memberikan penanggulangan, dan kurang dalam memberikan bantuan berupa membenahi kerusakan yang dialami oleh masyarakat.

Dalam mengurangi resiko terjadinya bencana, BPBD juga sudah melakukan pembangunan tanggul penahan ombak di beberapa wilayah pesisir pantai Aceh

Barat, namun karena kurangnya anggaran daerah menjadikan pembangunan lanjutan di wilayah pesisir pantai lainnya menjadi terhambat. Pihak BPBD Aceh Barat juga sudah membangun beberapa rumah untuk masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan parah sehingga rumah masyarakat sudah tidak layak huni, namun masyarakat tidak mau relokasi ke rumah yang sudah dibangun oleh pemerintah.

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak bencana gelombang pasang ini, seperti melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi melalui radio maupun poster, menempatkan relawan-relawan pada setiap daerah rawan bencana, serta membuat jalur-jalur evakuasi pada saat terjadinya bencana akan memudahkan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dan lebih siap dan tanggap saat situasi potensi terjadinya bencana. Namun dalam hal mengevakuasi masyarakat, pemerintah kurang cepat tanggap untuk ikut membantunya.

#### **4.2.2. Strategi BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang**

Berdasarkan SOP yang telah disusun, BPBD Kabupaten Aceh Barat mempunyai Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai garda terdepan ketika terjadinya bencana, hal tersebut menjadi patokan bahwasanya BPBD dituntut untuk bisa lebih tanggap terhadap bencana yang terjadi, akan tetapi pada saat melaksanakan kegiatan BPBD masih dianggap kurang sigap terhadap bencana gelombang pasang tersebut. Dalam Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana dijelaskan

bahwa tahapan pra-bencana maupun kegiatan-kegiatan bidang pencegahan dan mitigasi menempati peran terpenting, begitu juga pada saat bencana terjadi dan pasca bencana. Hal tersebut mempunyai korelasi antara proses satu dengan proses yang lainnya dalam penanggulangan bencana.

**a. Tahapan Pra Bencana**

Kegiatan-kegiatan bidang pencegahan dan bidang pencegahan menempati porsi terbesar. Hal tersebut dapat dilihat dari strategi melalui tahap pemberdayaan yang sudah dilakukan BPBD Aceh Barat berupa sosialisasi kepada masyarakat melalui radio, melakukan simulasi membuat peta rawan bencana, memberi penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, serta membuat jalur-jalur evakuasi di beberapa titik jalan, hal tersebut dianggap sudah efektif dikarenakan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait edukasi kebencanaan.

**b. Tahapan Pada Saat Terjadi Bencana**

Pada tahapan ini BPBD Aceh Barat lebih dibutuhkan untuk menanggulangi serta membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak bencana. Dalam tahapan penyelamatan ini BPBD dianggap lalai dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak BPBD masih banyak berdiri ketika bencana terjadi, hal ini dapat dilihat bahwa BPBD Aceh Barat masih kurang responsif dan kurang tanggap terhadap bencana yang terjadi, padahal pihak BPBD sudah mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC), namun demikian masyarakat masih terus mengeluh terkait kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat.

### c. Tahapan Pasca Bencana

Pada tahapan ini, bidang Rehabilitasi BPBD Aceh Barat mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana. Korelasi antara satu tahap ke tahap lainnya menunjukkan pentingnya peran masing-masing kabid dalam tahapan penanggulangan, karena itu kesiapsiagaan petugas dibutuhkan guna menghindari dampak yang lebih besar dari bencana yang terjadi. Pihak BPBD Aceh Barat sudah melakukan upaya perbaikan, pembangunan, serta pembersihan-pembersihan pasca terjadinya bencana, seperti BPBD turun langsung dan ikut serta dalam membersihkan parit-parit, membuat tanggul penahan ombak di beberapa wilayah pesisir pantai, memberikan karung yang berisikan pasir di desa yang rawan bencana. Namun hal tersebut masih kurang karena terhambatnya anggaran yang diterima daerah sehingga tidak bisa melanjutkan pembangunan di wilayah lainnya.

Salah satu bagian terpenting di tahap rehabilitasi yaitu lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah, karena tanpa adanya alat yang lengkap, penanggulangan bencana juga menjadi terhambat. Menurut observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, sarana yang banyak dimiliki oleh pihak BPBD yaitu berupa alat penanggulangan untuk bencana kebakaran, untuk bencana gelombang pasang BPBD hanya memiliki alat-alat penanggulangan dalam skala ringan saja, selebihnya juga sudah dijadikan aset karena sudah tidak layak pakai. Berdasarkan Tabel 4.1. Data aset BPBD kabupaten Aceh Barat untuk penanggulangan bencana gelombang pasang bahwa peralatan yang dibutuhkan masih sangat kurang memadai, seperti alat-alat berat untuk mengevakuasi masyarakat pada saat terjadinya bencana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat untuk mengurangi resiko bencana gelombang pasang yang terjadi di wilayah pesisir pantai sudah sangat baik. Beberapa upaya yang sudah dilakukan diantaranya yaitu (1) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan masyarakat pengungsi yang terkena bencana, (2) perlindungan masyarakat dari dampak bencana, (3) pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, namun menjadi sedikit terhambat dikarenakan anggaran yang kurang memadai.
2. Strategi yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat yaitu membuat sosialisasi, pendidikan, simulasi, serta pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, membangun tanggul penahan ombak, memberikan karung berisikan pasir di wilayah pesisir, serta membangun rumah bagi warga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Selain itu pemerintah juga sudah ikut membantu mengevakuasi masyarakat di saat terjadi bencana, namun karena kurangnya sarana prasarana juga menjadi hambatan sehingga BPBD tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. BPBD Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat lebih konsisten dan efektif dalam menjalankan tugasnya, terus melakukan evaluasi terkait penanggulangan bencana, khususnya pada bencana gelombang pasang ini.
2. BPBD Aceh Barat diharapkan untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitas kinerja dalam perlindungan masyarakat yang terkena bencana.
3. BPBD Aceh Barat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana gelombang pasang dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat terkait penanggulangan bencana.
4. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terkait anggaran, agar BPBD Aceh Barat dapat melanjutkan program pembangunan tanggul penahan ombak di beberapa wilayah lainnya yang rawan terhadap bencana gelombang pasang.
5. Pemerintah diharapkan dapat terus menambah sarana dan prasarana agar BPBD Aceh Barat dapat melakukan penanggulangan dengan baik kepada masyarakat.
6. Kepada masyarakat diharapkan untuk bisa mempercayai BPBD Aceh Barat dalam proses evakuasi, agar lebih mudah pihak BPBD dalam melakukan penanggulangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Assauri, Sofjan (2013). *Strategic Management: Sustainable, Competitive Advantages*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2012). *Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Buku Saku Edisi 2.
- Christanto Joko (2011). *Gempa Bumi, Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Effendy (2013). Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Herdiansyah, Haris (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Inu Kencana Syafii (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Marzuki (2022). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetya Widi Pratama.
- Mertha Jaya (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Quadrant.
- Moleong, J. Lexy (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurjanah, dkk (2012). *Manajemen Bencana*. Yogyakarta. Alfabeta.
- Puturuhu, Ferad (2015). *Mitigasi Bencana dan Penginderaan Jauh*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raco, J.R (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Ulum, M. Chazienul (2014). *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*. Malang: UB Press.

### Jurnal :

- Bahagia. 2020. *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh*. Skripsi Ilmu Ekonomi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dellarizki Prameisa. 2018. *Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) untuk Penanggulangan Banjir*. Skripsi : Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang.

Imba. 2018. *Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar*. Skripsi. Fisip Muhammadiyah Makassar.

Nasyiruddin dkk. 2015. *Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. V No. 2.

Rismawati dkk. 2015. *Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Manggala kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No.2.

Sri Heryati. 2020. *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana*, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol.2 No. 2.

Tanauma. 2021. *Strategi Mitigasi Bencana Tsunami Di Desa Kema Satu Kabupaten Minahasa Utara*, The Studies of Social Science, Vol. 3 No.2.

Piping Setia Priangga, dkk. 2017. *Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam Penanggulangan Bencana Alam*. Laporan Kegiatan Penelitian. Fisip Unila.

Priangga dkk. 2017. *Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2017*, Laporan Kegiatan Penelitian. Fisip Unila.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Aceh.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

#### Kasi Pencegahan

1. Apakah benar, pesisir pantai di Aceh Barat sering terjadi bencana gelombang pasang? di wilayah mana yang terkena dampak cukup besar?
2. Apakah sudah ada upaya dari BPBD dalam meminimalisir sebelum terjadinya bencana gelombang pasang ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mitigasi bencana gelombang pasang ?
4. Apakah ada perencanaan Penanggulangan Bencana gelombang pasang yang dilakukan ? seperti sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat?
5. Apakah ada pelatihan atau pendidikan yang mengajarkan masyarakat agar tau cara-cara untuk mencegah gelombang pasang?
6. Apakah pernah dilakukan simulasi kepada masyarakat jika terjadi bencana gelombang pasang?
7. Apakah sudah dilakukan peringatan dini disaat terdapat situasi potensi bencana gelombang pasang ?
8. Apakah dari bidang pencegahan ada membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana?
9. Bagaimana perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana?

#### Kesiapsiagaan

1. Disaat situasi terdapat potensi bencana, mitigasi seperti apa yang dilakukan?
2. Kesiapsiagaan seperti apa yang dilakukan?
3. Apakah dari bidang kesiapsiagaan membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana ?
4. Bagaimana perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana?
5. Apakah ada seksi kesiapsiagaan membantu kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melakukan penanggulangan bencana melalui kegiatan

pada tahapan pra bencana kepada masyarakat? Kegiatan seperti apa yang dilakukan?

### **Kasi Rehabilitasi**

1. Apakah benar, pesisir pantai di Aceh Barat sering terjadi bencana gelombang pasang? di wilayah mana yang terkena dampak cukup besar?
2. Apa upaya yang dilakukan setelah terjadinya bencana gelombang pasang ?
3. Terkait UU No.24 tahun 2007 pasal 8 tentang tanggung jawab pemerintah terhadap penanggulangan,
  - a. Apakah sudah dilakukan jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana ?
  - b. Apakah ada perlindungan masyarakat dari dampak bencana ?
  - c. Apa saja yang sudah dilakukan untuk pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan?
  - d. Apakah ada dana APBD untuk pengalokasian dalam penanggulangan bencana ?
4. Terkait strategi pemerintah dalam penanggulangan bencana ada 4 tahap
  - a. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait tahap penyelamatan, pemberdayaan, dan tahap rehabilitasi bagi masyarakat yang terkena dampak gelombang pasang ?
5. Apa saja hambatan bagi pemerintah dalam penanggulangan bencana gelombang pasang di kawasan pesisir pantai ?

### **Panglima Laot**

1. Apakah benar, pesisir pantai di Aceh Barat sering terjadi bencana gelombang pasang?
2. Apa penyebab terjadinya gelombang pasang ?
3. Apakah gelombang pasang tersebut sangat mengganggu masyarakat setempat ?
4. Apakah gelombang pasang mengakibatkan terganggunya para nelayan ?

5. Sebagai panglima laot, apakah punya peran untuk menanggulangi gelombang pasang tersebut ? Jika ada apa peran nya ?
6. Bagaimana respon panglima laot terhadap peran dan strategi dalam penanggulangan bencana gelombang pasang tersebut ?
7. Apa saja hambatan dalam penanggulangan bencana gelombang pasang tersebut?

#### **Keuchik**

1. Apakah benar, pesisir pantai di Aceh Barat sering terjadi bencana gelombang pasang?
2. Apa penyebab terjadinya gelombang pasang ?
3. Apakah gelombang pasang tersebut mengganggu masyarakat setempat ?
4. Apakah dari pihak BPBD Aceh Barat pernah datang ke lokasi untuk melihat gelombang pasang ?
5. Bagaimana pendapat bapak terhadap peran dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana gelombang pasang di ?
6. Apa yang bisa bapak lakukan dalam penanggulangan gelombang pasang tersebut ?
7. apa hambatan dalam penanggulangan gelombang pasang ?

#### **Masyarakat**

1. Apakah benar, pesisir pantai di Aceh Barat sering terjadi bencana gelombang pasang?
2. Kerugian apa saja yang bapak / ibu alami dari dampak gelombang pasang tersebut ?
3. Apakah ada pihak pemerintah yang datang untuk membantu atas kerugian yang telah bapak / ibu alami ?
4. Bagaimana pendapat bapak / ibu terhadap peran dan strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan gelombang pasang ?
5. Apakah masyarakat pernah melakukan cara-cara penanggulangan sendiri terhadap gelombang pasang ?
6. Apa hambatan dalam penanggulangan gelombang pasang ?

## Lampiran 2. Surat Keputusan Bimbingan

### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 1276/Un.08/FISIP/Kp.07.6/05/2022

#### TENTANG

#### PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

#### DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **27 Mei 2022**

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
1. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing pertama  
2. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Thiffaly Awwalyca Yumna  
NIM : 180802050  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 31 Mei 2022



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

### Lampiran 3. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2494/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/09/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat
2. Panglima Laot
3. Keuchik Gampong Ujong Kalak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **THIFFALY AWWALYCA YUMNA / 180802050**  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Prada, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang di Kawasan Pesisir Pantai Ujong Kalak*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 September 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

رانی

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 14 Maret 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Bencana

### I. PENDAHULUAN

UU No. 24 Tahun 2007

Pasal 1

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (7)
- c. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, kebakaran lahan, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (5)
- d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. (2)
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, **tanggap darurat**, dan rehabilitasi dan rekonstruksi

**Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.**

**Pasal 48**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

**Pasal 49**

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- dan e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

**Pengkajian Secara Cepat dan Tepat menurut PP 21 Tahun 2008  
ttg PB****Pasal 22**

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- 2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- 3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban bencana;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

**Pasal 50**

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - i. penyelamatan; dan
  - h. Komando untuk memerintah sector / Lembaga.

**Pasal 51**

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

**Pasal 52**

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat;
- dan/atau c. evakuasi korban.

**Pasal 53**

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

**Pasal 54**

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

**Pasal 55**

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat; dan
- d. orang lanjut usia.

**Pasal 56**

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.



## SOP PENANGANAN

### BENCANA Bila ada BENCANA :

1. Laporan dari masyarakat dan unsure Relawan atau pengamatan langsung TIM Pusdalops/ TIM TRC/Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD
2. Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Darurat, Kabid Kedaruratan dan Logistik atau langsung pada Kalak
3. Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TIM Pusdalops/TRC/TIM kaji cepat.  
Tugas Tim Kaji Cepat : melakukan pengkajian antara lain a. cakupan lokasi bencana;  
b. jumlah korban bencana;  
c. kerusakan prasarana dan sarana;  
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan  
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
4. Tim Kembali dengan Hasil Kajian :  
Hasil Kajian : Bencana skala kecil, sedang dan besar
5. Rekomendasi TIM untuk penentuan Status Keadaan Darurat.. Ya/Tidak
  - Bencana dengan skala kecil tidak ditetapkan Status darurat
  - Bencana dengan skala sedang dan besar dapat diusulkan Status Keadaan Darurat.
6. Bila tidak ..... hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada
7. Bila Ya... Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat Bencana Kepada Bupati Aceh Barat.
  - Masa tanggap Darurat : Bencana skala sedang 7 hari, bencana besar 14 hari dan bisa diperpanjang bila diperlukan
  - Melaporkan kejadian Bencana ke BPBA/ Propinsi dan BNPB oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat yang dikoordinir oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik.
8. Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana  
Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di jabat oleh Kepala BPBD atau dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya.
9. Mengaktifkan POS Komando Tanggap Darurat
10. Pengajuan dan Penggunaan Dana Tanggap Darurat  
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Menyediakan Dana Siap Pakai yang digunakan untuk Penanganan Darurat Bencana yang berasal Dari APBK tersedia pada anggaran BPBD pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 31 dan atau pengajuan Dana Siap Pakai pada BNPB dengan mengacu pada PERKA BNPB No. 6,A Tahun 2011.
  - Syarat – syarat pengajuan dan penggunaan Dana Siap Pakai (BNPB) sesuai dengan Perka BNPB No 6.A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

#### 11. Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG

- SK Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat.
- Surat-surat pendukung lainnya.
- Pengambilan beras

#### 12. Langkah langkah Penanganan darurat antara lain

##### a. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat dengan melibatkan TNI, POLRI, TRC dan Relawan (TSBK) Pencarian dan Evakuasi korban (bila ada) di koordinasikan dengan TIM SAR

##### b. Pemenuhan kebutuhan dasar;

Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan physikososial dan pelayanan kesehatan Pengadaan kebutuhan dasar berdasarkan RAB yg di susun oleh TIM Kaji Cepat.


##### c. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

Pada saat evakuasi dan penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompo rentan menjadi prioritas. Kelompok rentan antara lain : bayi, balita, anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia.

##### d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera di perbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat .. contoh kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternative lain yng menghubungkan kedua wilayah tersebut..

#### 13. Evaluasi/ Laporan Pertanggung Jawab Pembuatan Laporan Pertanggung jawab



## Lampiran 5. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas kelembagaan perangkat daerah kabupaten Aceh Barat yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, adanya penggabungan urusan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka meningkatkan efektifitas, profesionalisme dan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang . . .

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3) Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 9) Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 163);

ARRANIRY  
Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

DAN

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I . . .

- 3 -

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 163), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 1, angka 16, dan angka 19 di ubah, angka 21 dihapus, huruf e ditambah 1 angka yakni angka 4, huruf f ditambah 1 angka yakni angka 7), huruf g angka 2 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Setda Kabupaten Aceh Barat merupakan Setda Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK Aceh Barat merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
  - 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
  - 5) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
  - 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - 7) Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
  - 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
  - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  - 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

11) Dinas . . .

- 4 -

- 11) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
  - 12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang persandian.
  - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  - 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
  - 15) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
  - 16) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
  - 17) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura.
  - 18) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan.
  - 19) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
  - 20) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
  - 21) Di hapus
- e. Badan Daerah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian, pengembangan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
  - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
  - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Bidang Kehidupan Beragama dan Syari'at Islam, Bidang Kehidupan Adat dan Istiadat, Bidang Pendidikan dan Pembinaan Dayah, Bidang Partisipasi dan Peran Ulama, dan Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf, terdiri dari:
- 1) Dinas Syari'at Islam.
  - 2) Dinas Pendidikan Dayah.

3) Sekretariat. . .

- 5 -

- 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama.
- 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh.
- 5) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.
- 6) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja, dan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan aceh.

g. Perangkat Daerah lain pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari:

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 2) Dihapus

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang susunan organisasi dan tata kerja dibentuk sebelum Qanun ini diundangkan, melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Qanun ini.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD dan UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD dan UPTB yang baru.
- (2) Kelembagaan rumah sakit umum daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkannya Kelembagaan Rumah Sakit umum daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Pejabat pada rumah sakit umum daerah sebagai perangkat daerah tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit umum daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (4) Kelembagaan rumah sakit umum daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit umum daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.

4. Ketentuan. . .

- 6 -

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan diantara huruf e dan huruf f disisip 1 (satu) huruf yakni e1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 104);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 160);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 161);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 139), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 162);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 140);
- e.1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat (lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 198);

f. Peraturan. . .

- 7 -

- f. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13.b Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009 Nomor 13.b); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali peraturan pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit umum daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

## Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 22 Juli 2020 M  
1 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI MS

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 22 Juli 2020 M  
1 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH:(2/26/2020)

**Lampiran 6. Gambar-Gambar**

Gambar 1. Wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan dan Pencegahan



Gambar 2. Wawancara dengan Kasi Rehabilitasi



Gambar 3. Wawancara dengan PJ Keuchik Gampong Ujong Kalak



Gambar 4. Wawancara dengan Masyarakat